



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 86 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rincian rencana keuangan yang memuat rincian pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan yang dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, namun sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900.1.14.3/1483/SJ, perihal: Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023, maka Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyesuaian anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan

- atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 16);
18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 86) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 86 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 86) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran:

1. Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 3)
2. Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 12); dan
3. Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 32).

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) APBD Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan:
 - 1. Semula Rp961.739.324.853,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp323.035.757.000,00
 - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp1.284.775.081.853,00
- b. Belanja:
 - 1. Semula Rp983.514.549.013,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp773.035.757.000,00
 - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp1.756.550.306.013,00
- c. Pembiayaan terdiri atas:
 - 1. Penerimaan, dengan rincian:
 - a) Semula Rp26.775.224.160,00
 - b) Bertambah/(berkurang) Rp600.000.000.000,00
 - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp626.775.224.160,00
 - 2. Pengeluaran, dengan rincian:
 - a) Semula Rp5.000.000.000,00
 - b) Bertambah/(berkurang) Rp150.000.000.000,00
 - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp155.000.000.000,00

(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
 - 1. Semula Rp239.685.021.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp239.685.021.000,00
- b. Pendapatan transfer
 - 1. Semula Rp722.054.303.853,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp323.035.757.000,00
 - Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan Rp1.045.090.060.853,00
- c. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Lain lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp0,00

(3) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
 - 1. Semula Rp113.410.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp113.410.000.000,00
- b. Retribusi Daerah
 - 1. Semula Rp42.306.021.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp42.306.021.000,00

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1. Semula Rp1.000.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp1.000.000.000,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1. Semula Rp82.969.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp82.969.000.000,00
- (4) Pendapatan Transfer sebagaimana dalam dimaksud pada ayat (2) huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
 - 1. Semula Rp673.313.641.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp193.042.337.000,00
 - Jumlah Transfer pemerintah pusat setelah Perubahan Rp866.355.978.000,00
 - b. Transfer antar daerah
 - 1. Semula Rp48.740.662.853,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp129.993.420.000,00
 - Jumlah Transfer antar daerah setelah Perubahan Rp178.734.082.853,00
- (5) Lain lain pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan Rp0,00
 - b. Dana Darurat
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp0,00
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Rp0,00
- (6) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja operasi
 - 1. Semula Rp737.252.151.675,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp418.407.958.311,00
 - Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan Rp1.155.660.109.986,00
 - b. Belanja modal
 - 1. Semula Rp59.666.379.763,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp339.831.179.689,00
 - Jumlah Belanja modal setelah Perubahan Rp399.497.559.452,00

- c. Belanja tidak terduga
 - 1. Semula Rp5.500.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp5.500.000.000,00
 - d. Belanja Transfer
 - 1. Semula Rp181.096.017.575,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp14.796.619.000,00
 - Jumlah Belanja transfer setelah Perubahan Rp195.892.636.575,00
- (7) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, bersumber dari:
- a. Belanja Pegawai
 - 1. Semula Rp336.745.244.047,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp167.276.472.061,00
 - Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan Rp504.021.716.108,00
 - b. Belanja barang dan jasa
 - 1. Semula Rp376.795.807.628,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp225.315.634.726,00
 - Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp602.111.442.354,00
 - c. Belanja bunga
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp12.000.000.000,00
 - Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan Rp12.000.000.000,00
 - d. Belanja subsidi
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan Rp0,00
 - e. Belanja hibah
 - 1. Semula Rp20.631.100.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp13.399.951.524,00
 - Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan Rp34.031.051.524,00
 - f. Belanja Belanja bantuan sosial
 - 1. Semula Rp 3.080.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp415.900.000,00
 - Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp3.495.900.000,00
- (8) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, bersumber dari:
- a. Belanja modal tanah
 - 1. Semula Rp500.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Belanja modal tanah setelah Perubahan Rp500.000.000,00
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1. Semula Rp16.015.109.763,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp61.245.229.704,00
 - Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan Rp77.260.339.467,00

- c. Belanja modal bangunan dan gedung
 - 1. Semula Rp5.855.120.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp59.593.546.536,00
 - Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah Perubahan Rp65.448.666.536,00
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
 - 1. Semula Rp24.750.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp225.789.163.349,00
 - Jumlah Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah Perubahan Rp250.539.163.349,00
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya
 - 1. Semula Rp416.150.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp3.643.240.100,00
 - Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan Rp4.059.390.100,00
 - f. Belanja modal aset tak berwujud
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Belanja modal aset tak berwujud setelah Perubahan Rp0,00
 - g. Belanja Modal Aset Lainnya
 - 1. Semula Rp12.130.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp(11.130.000.000)
 - Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah Perubahan Rp1.000.000.000,00
- (9) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, yaitu:
- a. Semula Rp5.500.000.000,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp5.500.000.000,00
- (10) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
 - 1. Semula Rp15.845.731.075,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp15.845.731.075,00
 - b. Belanja bantuan keuangan
 - 1. Semula Rp165.250.286.500,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp14.796.619.000,00
 - Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp180.046.905.500,00
- (11) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1. Semula Rp26.775.224.160,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp600.000.000.000,00
 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp626.775.224.160,00
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1. Semula Rp5.000.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp150.000.000.000,00
 - Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp155.000.000.000,00

(12) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya
 1. Semula Rp26.775.224.160,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya setelah Perubahan
- b. Pencairan dana cadangan
 1. Semula Rp0,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 1. Semula Rp0,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan
- d. Penerimaan pinjaman daerah
 1. Semula Rp0,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp600.000.000.000,00Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
 1. Semula Rp0,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 1. Semula Rp0,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan

(13) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, terdiri atas :

- a. Pembentukan dana cadangan
 1. Semula Rp0,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan
- b. Penyertaan modal daerah
 1. Semula Rp5.000.000.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00Jumlah Penyertaan modal daerah setelah Perubahan
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 1. Semula Rp0,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp150.000.000.000,00

Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp150.000.000.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan	Rp0,00

2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 20 Maret 2023
BUPATI PANGANDARAN,

ttd

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 20 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

ttd

KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Jeje Wiradinata, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010